

Istinbath Hukum Kurban Uang Perspektif Ekonomi Islam

Nur Hadi

STAI Al-Azhar Pekanbaru, Indonesia
alhadijurnal@gmail.com

ABSTRACT Indeed the money distributed with the sacrificial intention becomes charity, because the money is included in the provision of Allah. While the sacrifice is also essentially the charity of money (property) bought by animals, then slaughtered, then given to the neighbors and the most important to the poor. The amount of reward for charity reward is doubled as explained in the paragraph above. Then if the sacrifice as a form of annual worship (10-13 zulhijjah) that was carried out was not accepted as a sacrifice just because of carrying out it in the form of the distribution of money, not sacrificial meat? Istinbath of sacrificial law with money, namely the Qur'an (Surah Al-Hajj: 28 and 36), hadith (HR. Abu Musa), atsar (Ayesha and Bilal), qias (diaciaskan with zakat), istihsan (better), istishab (al-Ashlu fi syai al-Ibahah), istislah (maslahat), maqashid sharia (the purpose of the Shari'a is the benefit of the afterlife) and legal contextualism (filasfat, the nature and meaning of the Shari'a) and the principle of benefit and benefit (jalbu al-Mashalih wa dar'u al-Mafasid), whereas in muamalah the basic Islamic economy of every thing is permissible unless there is a argument which prohibits it. In the context of sacrifice with money in the perspective of Islamic economics in terms of the law of sacrifice there is no text on the prohibition of sacrifice with money, from an economic standpoint, more money is needed than sacrificial meat, it can be understood that sacrifice with money due to the condition of the situation and the presence of the victim receives more money rather than sacrificial meat, the law may (conditionally) namely al-Ibahah and the sacrifice is valid..

KEYWORDS fikih kontemporer; ushul fiqh; ekonomi Islam; kurban.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab yang paling sempurna, tak terkecuali didalamnya memuat banyak kisah para nabi dan umat terdahulu. Berkaitan dengan kisah kurban (pengorbanan), al-Qur'an juga mengkisahkan hal tersebut. Misalnya kisah kurban anak Nabi Adam as yang bernama Habil (Abel) dan Qabil (Cain) (Harahap, 2013: 42). Sedangkan yang sangat erat kaitannya dengan syariat kurban umat Nabi Muhammad saw adalah

kisah kurban Nabi Ibrahim as yang menyembelih Nabi Ismail atas perintah Allah. Kisah kurban Habil dan Qabil dapat dibaca dalam surah al-Maidah ayat 27 sebagai berikut:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika

keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah swt hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa" (Depag RI, 2005: 165).

Dalam ayat diatas yang diterima adalah kurbannya Habil, karena niatnya yang tulus karena Allah swt. Sedangkan kisah kurbannya Nabi Ibrahim as adalah berawal dari mimpinya Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail (mengorbankan atau menyembelihnya). Kisah tersebut dapat dilihat dalam al-Qur'an surah Al-Shaffat ayat 102-107 sebagai berikut:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّابِرِينَ . فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ . وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ
الْمُبِينُ . وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ .

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya Telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, Sesungguhnya kamu Telah membenarkan mimpi itu (yang dimaksud dengan membenarkan mimpi ialah mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah swt dan wajib melaksanakannya) Sesungguhnya Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak

itu dengan seekor sembelihan yang besar (sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail as. Maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan korban, Allah swt menggantinya dengan seekor sembelihan (kambing atau domba atau kibas). Peristiwa Ini menjadi dasar disyariatkannya qurban yang dilakukan pada hari raya haji) (Depag RI, 2005: 725).

Ayat diatas menyatakan bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah mimpi benar tersebut, sebagai bentuk "sami'na wa athan'na" kepada perintah Allah swt, namun tepat saat Ismail akan disembelih, Allah swt menggantinya dengan domba. Maknanya bahwa ketaatan kepada perintah Allah swt akan dibalas dengan sesuatu yang tak terlintas dalam pikiran nalar manusia (Harahap, 2013: 43).

Kata kurban berasal dari "qaruba-yaqrabu-qurbana" artinya dekat atau hampir, maksudnya mendekati atau menghampiri (Yunus, 2002: 80; Rasyidi, 2007: 1; Al-Banjari, 2005: 1051; Al-Syarbini, 1993: 45). Kurban dalam bahasa arab disebut dengan "udhkhayah (أضحية)" adalah penamaan kepada seekor binatang ternak yang disembelih dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah swt pada hari yang telah ditentukan, 10, 11, 12, 13 (Al-Jaziri, t.th: 643; Al-Shan'ani, t.th: 89; Al-Khusaini, t.th: 172; Taswin, 2007: 1). Binatang-binatang ternak yang dapat dijadikan kurban diantaranya adalah unta, sapi (lembu, kerbau) dan kambing (domba, kibas) (Tsabiq, t.th: 155; Saleh, 2008: 250; Al-Zuhaili, 1984: 544). Penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban yang sangat ribet dan memerlukan proses yang cukup lama dan panjang, serta penyaluran daging kurban yang tidak dapat diperlama-lama setelah di sembelih dikhawatirkan tidak segar atau busuk dan lainnya. Hal ini sangat melelahkan dan sangat menyulitkan umat, yang terkadang juga merepotkan sesamanya. Apalagi jika diikutkan pendapat sebagian ulama bahwa panitia kurban tidak boleh diupah dengan daging kurban (HR. Bukhari

No. 1717 dan Muslim No. 1317; Tsabiq, t.th: 378) kendatipun mereka juga ada hak untuk menerima daging kurban tersebut, dikarenakan panitia kurban termasuk jiran tetangga, saudara atau bahkan kategori pakir miskin. Hadisnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي صِفَةِ أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُطْعَمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثَّلَاثُ ، وَيُطْعَمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثَّلَاثُ ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَالِ بِالثَّلَاثِ . (رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى الْأَصْفَهَانِيُّ ، فِي الْوَطَائِفِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ).

Dari Ibnu Abbas ketika mendeskripsikan kurban Rasulullah saw, Ibnu Abbas berkata; "Beliau memberi makan keluarganya sepertiga, memberi makan tetangga-tetangganya yang miskin sepertiga, dan bershadaqah kepada peminta-minta sepertiga." (H.R. Abu Musa Al-Ashfahani dalam Wadha'if dan beliau berkata; hadis hasan).

Dalam ayat secara tidak langsung juga mengindikasikan hal sama dengan hadis diatas, yaitu surah al-Hajj ayat 36 (Depag RI, 2005: 517).

Logika modern mengatakan, mensedekahkan uang itu lebih simpel dibandingkan dengan mensedahkan benda lain, selain uang, semisal daging kurban, apalagi untuk fakir miskin, yang mereka lebih membutuhkan uang daripada daging di zaman sekarang. Sehingga terkadang ada di antara masyarakat melaksanakan kurban dengan membagikan uang seharga hewan kurban. Padahal kurban adalah suatu bentuk ibadah yang dikhususkan dengan penyembelihan binatang ternak sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah swt terhadap binatang ternak yang telah direzkan Allah swt kepada mereka,

maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah) (Depag RI, 2005: 517).

Menurut penulis, filsafat logikanya, sesungguhnya uang yang dibagikan dengan niat kurban itu menjadi sedekah, karena uang tersebut adalah termasuk rezeki dari Allah swt. Sedangkan kurban juga intinya adalah sedekah dari uang (harta) dibelikan hewan, lalu disembelih, kemudian disedekahkan kepada jiran tetangga dan yang paling utama kepada fakir miskin (QS. Al-Hajj: 28 dan 36; Depag RI, 2005: 516-517). Berkaitan dengan keutamaan sedekah banyak nashnya yang menjelaskan hal tersebut. Misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُبْتُتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُبْتُتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah swt adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Depag RI, 2005: 65).

Begitu besarnya ganjaran pahala sedekah berlipat-lipat ganda sebagaimana diterangkan dalam ayat diatas (QS. Al-Ahzab: 35; Al-Hadid: 18; Al-Baqarah: 274; Depag, 2005: 673; 903; 68). Lalu apakah jika ibadah kurban sebagai bentuk ibadah tahunan (10-13 zulhijjah) yang dilaksanakan itu tidak diterima sebagai kurban hanya dikarenakan melaksanakannya dalam bentuk pembagian uang, bukan daging kurban?.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif (*qualitative methodology*), yaitu penelitian yang menganalisis data-data dokumentasi sebagai bahan kajian. Data utama dalam kajian ini adalah nash-nash, serta pendapat yang berhubungan dengan tema yang dikaji. Teknik analisis dan pengambilan kesimpulan menggunakan model ijtihad pada ushul fiqh.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Landasan hukum penyariatian ibadah Kurban adalah al-Qur'an, hadis dan ijma' (keepakatan para ulama). Adapun dalil al-Qur'an adalah firman Allah Swt dalam surat Al-Kautsar sebagai berikut:

إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ الْكُوثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ. إِنَّ شَاتِكَ هُوَ الْأَبْرُ.

Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah (yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan qurban dan mensyukuri nikmat Allah). Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus (maksudnya terputus di sini ialah terputus dari rahmat Allah) (Depag RI, 2005: 1110).

Ayat di atas secara tekstual ada makna amr, jika dikaitkan dengan kedah al-Amru li al-Wujub, maka ayat diatas menjadi dalil wajibnya kurban dan shalat. Namun para ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berdalil dengan surah al-Hajj ayat 34 diatas, menyatakan bahwa kurban adalah ibadah yang aspeknya adalah iraqah al-dam (mengalirkan darah atau penyembelihan) yang berarti tidak boleh digantikan dengan benda lain termasuk dalam bentuk uang. Ulama Hanafiyah yang membolehkan membayar dalam bentuk uang untuk zakat, zakat apa pun, juga ternyata secara tegas tidak membolehkannya untuk kurban dengan uang (<http://www.piss-ktb.com>; Al-Sarkhasi, t.th: 157).

Menurut Muhammad ibn Abi Sahl Al-Sarkhasi (Wafat 490 H) di dalam Al-Mabsuth menyatakan, bahwa zakat bagi para mustahiq berdimensi kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga bolehlah diberikan berupa harganya. Sedangkan kurban adalah suatu ibadah dalam bentuk penyembelihan. Sehingga seandainya setelah dilakukan penyembelihan dan sebelum dibagikan, ternyata daging hewan kurban itu hilang atau dicuri orang misalnya, tetaplah ibadah kurban itu sah. Lebih jauh ia menyatakan, bahwa penyembelihan kurban itu tidak dapat diukur dengan harga, dan mengandung makna atau esensi yang tidak dapat digambarkan kemuliaannya (Al-Sarkhasi, t.th: 157).

Menurut Zain ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Bakr (926-970 H) di dalam Al-Bahr al-Ra'iq, senada dengan ungkapan Al-Sarkhasi. Penyusun kitab Kanz al-Daqa'iq membatasi (pembahasan mengenai boleh memberikan berupa harga) dalam kewajiban zakat. Persoalannya, tidak boleh memberikan dalam bentuk harga atas kurban, hadyu dan memerdekakan budak karena esensi kurban adalah aliran darah (penyembelihan) yang tidak dapat diukur dengan harga (Ibn Bakr, t.th: 238).

Untuk mencoba menengah-nengahi masalah ini, maka penulis buat satu ilustrasi. Hampir setiap Idul fitri tahun ke tahun, Masjid-masjid dan Mushalla di Indonesia menerima zakat fitrah dari pemberi zakat (muzaki) dalam bentuk uang, sehingga terkumpul sampai ratusan juta, dan hanya sedikit sekali yang menunaikan zakat fitrahnya dengan beras (makanan pokok). Kasus seperti ini banyak terjadi terutama di kota-kota, bahkan 98 persen para muzaki membayar zakatnya dengan uang. Hasil dari penerimaan zakat tersebut dibagikan kepada para mustahik (orang yang berhak menerimanya) sebanyak delapan ashab. Menurut para panitia, penyaluran zakat lewat uang dianggap lebih mudah pendistribusiannya dan lebih bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Kaitan dengan

zakat ini, masalah kemanfaatannya ada pada tiga sisi, pertama masalah untuk yang mengeluarkan zakat (muzaki) lebih mudah dan praktis, kedua masalah untuk panitia zakat (amil) lebih mudah dan praktis, ketiga masalah untuk penerima zakat (mustahik) lebih manfaat dan praktis. Ketiganya (muzaki, amil, mustahik) menganggap bahwa uang yang cukup praktis (bentuk ringan sederhana) dan merupakan harta yang paling praktis (tidak berat) namun banyak manfaatnya (masalah) untuk kepentingan keberlanjutan hidup manusia. Nah, lalu apa beda zakat fitrah dengan kurban?

Pada zaman Rasulullah saw belum ada uang, alat tukar pada masa itu adalah emas dan perak, yang keduanya di zaman sekarang bukanlah alat tukar (uang) melainkan perhiasan dan barang berharga. Sekiranya di zaman Nabi saw sudah ada uang, apakah ternapikan bahwa Nabi saw tidak akan menunaikan zakat fitrah pakai uang?. Adakah alasan Nabi saw membayar zakat fitrah dengan makanan pokok, secara sederhana dapat dijawab, karena di zaman Nabi saw lebih diutamakan zakat itu untuk makan, umat lebih membutuhkan makanan, maka zakat dengan makanan. Sementara sekarang, umat membutuhkan makanan, namun secara lengkap, yaitu hidangan makanan (Nasi, lauk pauk, sayur, sambal). Yang hal tersebut mudah didapatkan dengan membeli pakai uang, tidak pakai makanan pokok (barter). Maka hal tersebut (zakat uang) lebih masalah dan manfaat bagi penerima (mustahik), bahkan bagi muzaki dan amil, karena lebih simple, mudah dan praktis.

Kembali pada pokok permasalahan tentang kurban, hukum kurban menurut para ulama berbeda pendapat, ada yang mewajibkan (Hanafi) dan ada yang sekedar sunat muakkad hukumnya. Mislanya, menurut Imam Nawawi, dalam kitab Al-Majmu'. Para ulama berselisih pendapat mengenai wajibnya kurban bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki. Tetapi mayoritas ulama madzhab Syafi'i (Al-Syafi'i, t.th: 243) dan beberapa ulama lainnya yaitu Imam Malik (Bin Annas,

t.th: 304), Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al-Muzani, Ibnu Mundzir, Daud Azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm, berpendapat bahwa hukum berqurban adalah Sunnah Mu'akkadah (ditekankan) (Salim, 2006: 614). Jika seseorang meninggalkannya tanpa udzur tidaklah berdosa (Al-Zuhaili, 2011: 256). Ibnu Hazm menambahkan, "Tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabatpun yang menyatakan bahwa kurban itu wajib" (Imam Nawawi, t.th: 216). Sedangkan mazhab Hanafi hukumnya wajib berqurban bagi yang mampu setiap tahun, mereka berdalil dengan hadis sebagai berikut (Harahap, 2013; Al-Syarkhasi, 1993: 8):

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يُقْرَبَنَّ مُصَلَّنًا

Telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Ayyasy dari Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mendapatkan kelapangan dalam rizki namun tidak mau berqurban maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami." (HR. Ahmad No. 7924 dan Ibnu Majah No. 3114).

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاءَ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي غَمْرَةَ عَنْ أَبِي عَيْيَةَ كَاهُمَا عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ كَحَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ. وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ أَمْرٌ، وَالْأَمْرُ لِلْجُوبِ.

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwash Sallam bin Sulaim dari Al-Aswad bin Qais dari Jundab bin Sufyan dia berkata, "Saya pernah ikut shalat Iedul Adlha bersama Rasulullah saw. Setelah beliau selesai shalat bersama orang-orang, beliau melihat ada seekor kambing yang telah disembelih, lantas beliau bersabda: "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, hendaknya ia mengulangi sembelihannya lagi sebagai pengganti. Dan barangsiapa belum menyembelih hendaknya menyembelih dengan nama Allah." Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar dari Ibnu 'Uyainah keduanya dari Al-Aswad bin Qais dengan isnad ini, keduanya menyebutkan, 'Atas nama Allah, ' seperti hadits Abu Al-Ahwash."(HR. Bukhari No. 915; Muslim No. 3622).

Kedua hadits diatas dijadikan dalil oleh Imam Hanafi tentang kewajiban berkorban atas seorang yang mempunyai kemampuan, karena sesungguhnya tatkala Rasulullah Saw. melarang mendekati tempat shalat itu menunjukkan bahwa dengan meninggalkan kurban itu berarti dia telah meninggalkan kewajiban (Al-Khusaini, t.th: 160). Seakan-akan beliau bersabda, tidak ada gunanya shalat dengan meninggalkan kewajiban kurban ini. Dua hadis diatas mengindikasikan perintah, sedangkan al-Amru li al-Wujub, maka perintahnya adalah wajib. Hukum berkorban menurut mazhab Hanafi adalah wajib (Matdawam, 1984: 41). Kewajiban tersebut dapat dilihat dari teks kitab Imam Al-Kasani sebagai berikut:

أما الذي يجب علي الغني والفقير فالمنذور به بأن قال: علي أن
أضحى شاة أو بدنه أو هذه الشاة أو هذه البدنه

Adapun yang wajib atas orang kaya, fakir yaitu bagi orang yang dinazarkan untuk berkorban dengan berdasarkan hadits:

Karena Allah atas saya bahwasanya berkorban kambing, unta atau kambing dan unta ini (Al-Kasani, t.th: 95)

Pendapat Imam Abu Hanifah bahwa hukum berkorban itu adalah Wajib, pendapat itu juga diperkuat oleh sahabat sahabat Abu Hanifah sendiri yaitu Al-Thawawi dan selainnya (Harahap, 2013: 58).

Menurut jumhur ulama bahwa hukum berkorban adalah sunah (sunnat muakkad), maka sebaiknya berkaitan dengan teknis pelaksanaannya jangan terlalu terjebak dengan aturan syariat yang tekstual, yang terkadang malah tidak mencapai sasaran syariat itu sendiri (maqashid syariah). Secara fiqih tidak menunaikannya (tidak berkorban) pun tidaklah bermasalah (tidak berdosa). Namun sekecil apapun dan sekuat apapun anjuran ibadah tertentu, alangkah baiknya, jika dipertimbangkan aspek makna dan hakekat ibadah tersebut.

Menurut penulis hakekat dari kurban adalah pengorbanan terhadap kecintaan dan kesenangan duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Jika ditinjau secara historis, maka ibadah kurban berasal dari Nabi Ibrahim as yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih (mengorbankan) Ismail as, putra yang amat sangat ia cintai dan banggakan, seorang putra yang berpuluh-puluh tahun ia dambakan kehadirannya. Karena keikhlasan Nabi Ibrahim as mengikuti perintah Allah Swt, maka digantilah pengorbanan anak kesayangannya itu dengan domba.

Pada zaman Nabi Ibrahim as, komoditas yang paling berharga adalah binatang ternak, keadaan tersebut masih berlanjut pada zaman Nabi Muhammad saw, sesuai kebutuhan zamannya kurban berbentuk binatang ternak merupakan manifestasi solidaritas tertinggi. Namun dalam konteks sosio-kultur masyarakat Indonesia sekarang ini pemberian (pembagian) daging kurban bukan lagi sesuatu yang sangat berharga (primer). Justru yang sangat berharga bagi masyarakat modern kelas bawah adalah uang (money).

Dua dekade akhir-akhir ini, banyak orang yang telah mendapat bagian daging

(kurban) dari panitia kurban segera menjualnya kepada pengumpul daging. Alasan mendasarnya adalah bahwa mereka lebih butuh uang daripada daging kurban tersebut. Apalagi memasak daging agat benar-benar dinikmati memerlukan modal (uang) untuk membeli bumbunya, sementara uang tidak punya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kelas bawah yang berada di kebanyakan pelosok-pelosok kota dan desa cukup mewakili akan keterbutuhannya masyarakat dengan uang daripada daging.

Perlu juga dipahami bahwa makna kurban juga mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Pada dimensi spiritual, kurban bermakna pendekatan diri kepada Allah swt (taqwa), bukti ketakwaan, sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-Hajj ayat 37 sebagai berikut:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ

سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik (Depag RI, 2005: 517).

Sedangkan pada dimensi sosial, kurban bermakna berbagi kesejahteraan (berupa daging kurban) kepada lingkungan masyarakat kurang sejahtera (fakir miskin). Daging kurban disini maknanya adalah makanan lezat. Bagaimana mereka akan makan makanan yang lezat kalau uang untuk membuat daging menjadi makanan lezat tidak ada. Maka kedua makna dimensi harus digabungkan, tidak boleh berdiri sendiri, sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-Imran ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُخَبِّرُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يُعْتَدُونَ

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia (Maksudnya: perlindungan yang ditetapkan Allah dalam Al Quran dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam atas mereka), dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu (Yakni: ditimpa kehinaan, kerendahan, dan kemurkaan dari Allah). Karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu (Yakni: kekafiran dan pembunuhan atas para nabi-nabi) disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas (Depag RI, 2005: 94).

Maka ayat diatas menjadi dalil pentingnya dimensi social dalam menjalani kehidupan ini. Jika seseorang telah berkurban dengan menyembelih hewan kurban, maka ia telah melaksanakan ibadah sesuai syariat (dimensi spiritual). Dan jika daging kurban itu dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi (fakir miskin dan kaum dhuafa) yang tak pernah makan daging, maka ibadah kubannya mempunyai nilai tambah, yaitu nilai kemanfaatan.

Ibadah kurban akan mempunyai nilai manfaat yang sangat tinggi bila dinikmati oleh masyarakat kurang mampu, dibanding jika hanya dibagikan kepada para tetangga yang sudah terbiasa makan daging, malah bisa jadi akan mendatangkan kemubaziran, karena orang-orang kota banyak yang menghindari makan daging dengan alasan bahaya kolesterol. Ketika daging kurban diberikan kepada kaum dhuafa dan pakir miskin, maka inilah hakikat dan makna ibadah kurban

berdimensi sosial, sekaligus berbagi kebahagiaan dengan makanan yang lezat.

Kalau boleh jujur, jika mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemanfaatan bagi penerima kurban dari kalangan masyarakat dhuafa dan pakir miskin, maka uang lebih bermanfaat dibandingkan daging, sebagaimana zakat, lebih dibutuhkan dan manfaat serta maslahat, jika diberikan kepada mustahik dengan bentuk uang daripada dengan makanan pokok. Maka berkorban dalam bentuk uang dan membagikannya kepada masyarakat dhuafa dan pakir miskin dalam bentuk uang tentu mempunyai nilai lebih, banyak manfaat dan lebih maslahat bagi penerimanya. Bahkan bila dibagikan kurban dalam bentuk daging kurban, maka berarti kita masih membebani mereka dengan harus mencari bumbu dan sarana untuk memasaknya, yang tentu harus pakai uang, sementara mereka adalah orang susah (<https://www.kompasiana.com>).

Permasalahan kurban hewan ternak diganti dengan uang yang senilai dengan hewan kurban, ini dikemukakan oleh para ulama yang beridologi tekstual dan kontekstual, pemahaman seperti ini dapat ditegaskan dalam kitabnya Al-Mughi, karangan Imam Ibnu Qudamah, beliau meriwayatkan pendapat Ummul Mu`minin Aisyah yang mengatakan: "Aku lebih senang menyedekahkan cincinku ini daripada menyembelih seribu binatang sebagai hadiah bagi warga Makkah". Sementara, muazin Nabi saw, Bilal bin Rabah, mengatakan: "Aku tidak peduli kendati kurbanku hanya seekor ayam jantan karena aku lebih menyukai untuk menginfakkan dana kurban itu kepada anak yatim yang kelaparan daripada menyembelih binatang". Pendapat Bilal dan Aisyah ini kemudian diikuti oleh ulama dari kalangan Tabi'in, al-Syabi, dan murid Imam al-Syafi'i, Imam Abu Tsaur (Ibnu Qudamah, t.th: 123). Sementara, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali lebih suka untuk mengikuti aliran tekstual. Alasannya karena Nabi saw sendiri dan para khalifah sesudahnya menyembelih binatang

kurban. Kata mereka pendapat tekstual selanjutnya, Seandainya bersedekah atau berinfak dengan uang seharga binatang kurban itu lebih utama daripada menyembelih binatang kurban itu sendiri, tentulah Nabi saw dan para khalifah tidak menyembelih kurban, tetapi berinfak dengan uang tersebut (Ibnu Qudamah, t.th: 123; *Ali Mustafa Yaqub, 2012*).

Penomena semacam ini jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, yang mana prinsip dasar ekonomi Islam adalah tauhid, masalah dan falah, khalifah (wakil Allah di muka bumi), al-Amwal (harta), adl (adil), ukhuwah (persaudaraan), akhlak (etika), ulil amri (pemerintah), hurriyah dan mas'uliyah (kebebasan dan tanggung jawab), berjamaah (kerjasama sinergy) (Maulan: 23; Efrinaldi, 2016: 39-42). Adapun tujuan ekonomi Islam adalah: kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, persaudaraan dan keadilan universal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (adil), kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial (Hidayat :24-27; Koerniawan: 11).

Juga berdasarkan istinbath hukum kurban dengan uang, yaitu al-Qur'an (QS. Al-Hajj: 28 dan 36), hadis (HR. Abu Musa), atsar (Aisyah dan Bilal), qias (diqiaskan dengan zakat), istihsan (lebih baik), istishab (al-Ashlu fi syai al-Ibahah), istislah (maslahat), maqashid syariah (tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba dunia akhirat) dan kontekstualisme hukum (filasfat, hakikat dan makna dari syariat) serja azas manfaat dan maslahat (jalbu al-Mashalih wa dar'u al-Mafasid), sedangkan dalam muamalah ekonomi Islam dasar setiap sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam konteks kurban dengan uang dalam persepektif ekonomi Islam ditinjau dari sudut hukum kurban tidak ada nash larangan kurban dengan uang, dari sudut ekonomi, uang lebih dibutuhkan daripada daging kurban, maka dapat dipahami bahwa kurban dengan uang dikarenakan situasi kondisi serta keadaan sipenerima kurban lebih membutuhkan uang daripada daging kurban, hukumnya boleh (kondisional) yaitu al-Ibahah, hal ini sesuai

dengan kaedah usul: *تغيير الاحكام بتغيير الازما والامكان*
 . Kaedah sejenisnya sebagaimana murid Ibnu Taimiyah dalam kitab Fiqihnya "I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-Alamin", memunculkan kaidah :

*تَغْيِيرُ الْفُتُوىِ وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ
 وَالتَّيَاتِ وَالْعَوَائِدِ*

Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan.

Dan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Depag RI, 2005: 45).

Kongklusi dari natijah dan dalil usul serta nash diatas, maka istinbath hukum kurban dengan uang memuat tiga kondisi, pertama: jika daging kurban dibagikan untuk jiran tetangga dan sanak pamili karib kerabat (kategori mampu), dianjurkan berkurban dengan hewan ternak dan daging kurban yang dibagikan; kedua: jika daging kurban hendak dibagikan kepada pakir miskin kaum dhu'afa, maka lebih baik dan lebih maslahat berkurban dengan uang dan dibagikan juga uang, namanya kurban uang (bagian uang kurban); ketiga: jika dibagikan untuk daerah yang sedang dilanda kelaparan dan bencana, maka lebih baik kedua-duanya secara meraton, yaitu kurban uang dan kurban hewan kurban, dikarenakan mereka sangat membutuhkan kedua-duanya.

SIMPULAN

Istinbath hukum kurban dengan uang, yaitu al-Qur'an (QS. Al-Hajj: 28 dan 36), hadis (HR. Abu Musa), atsar (Aisyah dan Bilal), qias (diqiaskan dengan zakat), istihsan (lebih baik), istishab (al-Ashlu fi syai al-Ibahah), istislah (maslahat), maqashid syariah (tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba dunia akhirat) dan kontekstualisme hukum (filasfat, hakikat dan makna dari syariat) serja azas manfaat dan maslahat (jalbu al-Mashalih wa dar'u al-Mafasid), sedangkan dalam muamalah ekonomi Islam dasar setiap sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam konteks kurban dengan uang dalam perseptif ekonomi Islam ditinjau dari sudut hukum kurban tidak ada nash larangan kurban dengan uang, dari sudut ekonomi, uang lebih dibutuhkan daripada daging kurban, maka dapat dipahami bahwa kurban dengan uang dikarenakan situasi kondisi serta kedaan sipenerima kurban lebih membutuhkan uang daripada daging kurban, hukumnya boleh (kondisional) yaitu al-Ibahah dan kurbannya sah.

BIBLIOGRAFI

- Al-Ashfahani, Abu Musa, Al-Wazha'if (Lebanon: Dar al-Kutub Ilmiah, t.th)
- Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad, Kitab Sabilal Muhtadin II, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005)
- Ali Mustafa Yaqub, pernah dimuat di Republika, Bolehkah Ibadah Kurban Diganti dengan Uang, pada tanggal 02 November 2012, lihat*
<http://www.harianterbit.com/hanterhikayat/read/2016/09/10/68744/39/39/Bolehkah-Ibadah-Kurban-Diganti-dengan-Uang>.diakses tgl 23 agustus 2018.
- Al-Jaziri, Abdurahman, Al-Fiqhu ala al-Mazahib al-Arba'ah (Lebanon: Maktabah Ilmiah, t.th).
- Al-Kasani, Imam Ala Ud-din Abi Bakar bin Masu'd, Kitab Bada'ii As-Shona'ii, (Quwait: Darul Fikri, t.th), Jilid V
- Al-Khusaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, Kifayatul Al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar, (Bairut: Darul Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.th)
- Al-Sarkhasi, Muhammad ibn Abi Sahl (Wafat 490 H), Al-Mabsuth (Lebanon: Maktabah Dar Ilmi, t.th)
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail bin al-Amir, Subulu al-Salam (Cairo: Maktabah al-Ilmiah, t.th).
- Al-Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Al-Umm, (Beirut: Darul Al-Fikri, t.th) Jilid I
- Al-Syarbini, Al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, (Bairut Lebanon : 1993)
- Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adilatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984)
- Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyi Al-Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bin Annas, Imam Malik, Al-Muwatha', (Beirut: Darul Al - Fikri, t.th)
- Dekalimana, Kurban; Tidak dengan Daging Tapi dengan Uang, lihat <https://www.kompasiana.com/kalimana/59948171b16416612315b2e2/qurban-tidak-dengan-daging-tapi-dengan-uang?page=1>.diakses tgl 23 agustus 2018.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 2005)
- Faishal, Arwani, Abdur Rahman As-syafi'i II, Alif Jum'an Azend, Hukum Berqurban dengan Uang, lihat <http://www.piss-ktb.com/2012/11/1997-hukum-berqurban-dengan-uang.html>.diakses tgl 23 agustus 2018.
- Harahap, Dono Harianto, Hukum Berkurban Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Kitab Al-Mabsuth (Penelitian Program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)
- Hidayat, Mohammad, Pengantar Ekonomi Islam, (PKES)
- Ibn Bakr, Zain ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Muhammad (926-970 H), Al-Bahr al-Ra'iq, (Lebanon: Maktabah al-Ilmiah, t.th)
- Ibnu Qudamah, Al-Mugni (Lebanon: Dar al-Fikri, t.th)
- Imam Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab (Kairo: Dar Ilmi, t.th)
- Koerniawan, Koenta Adji, Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam dan Pengaruh Terhadap Penetapan Standar Akuntansi (Makalah Ekonomi Islam)
- Matdawam, M. Noor, Pelaksanaan Qurban dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1984), cet. I.
- Maulan, Rikza, Sekretaris DPS Takaful, Training Ekonomi Islam (Takaful Indonesia)
- Rasyidi, dan Aserani Kurdi, Tuntunan Ringkas Ibadah Kurban (Tabalong: Lembaga Pengembangan Dakwah Tertulis (LPDT), 2007)
- Saleh, Hasan, Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Salim, Abu Malik Kamil bin Al-Sayyid, Shahih Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhib Madzahib Al-A'immah, Penerjemah Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Taswin, Ahmad, Kurban Dan Akikah, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007)
- Tsabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah (Kairo: Maktabah Ilmiah, t.th).
- Yunus, Mahmud, Kamus Arab - Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2002)
- Efrinaldi, Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia: Dinamisasi, Aktualisasi, Dan Prospek Perkembangan, (Jurnal Ijtihad, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol, Padang, 2016), Vol. 32, No. 2.